

**TANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA DARI ISTRI YANG BEKERJA
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
DAN HUKUM ADAT (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe)**

***FAMILY SUPPORT RESPONSIBILITIES OF WORKING WIVES ACCORDING
TO THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW (KHI) AND CUSTOMARY LAW
(Research Study in Lhokseumawe)***

Nadya Syafitri¹, Hamdani², Ramziati³

¹ Mahasiswa Program Magister Hukum, Universitas Malikussaleh

^{2,3} Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstrak

Peran wanita saat ini memang terus mengalami perkembangan, tidak hanya dalam ruang lingkup keluarga tapi juga di bidang sosial, politik bahkan juga di bidang ketenagakerjaan. Bagaimana perbandingan terhadap tanggung jawab nafkah keluarga dari istri yang bekerja menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat di Kota Lhokseumawe? Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan tanggung jawab nafkah keluarga dari istri bekerja? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Perbandingan terhadap tanggung jawab nafkah keluarga dari istri yang bekerja. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pemberian nafkah keluarga dari istri tetap diperbolehkan dengan tujuan untuk membantu suami mencari nafkah. Dalam hukum adat, selama istri masih bekerja untuk membantu suami tidak pernah dilarang. Perbandingan Kedua hukum ini di Kota Lhokseumawe, yaitu pengaturan peran suami wajib memberi nafkah kepada keluarga sedangkan peran istri sunnah, dan akibat hukum yang ditimbulkan yaitu hilangnya peran sebagai suami dan hilangnya peran istri untuk tunduk kepada suami serta hilangnya tanggungjawab Istri. Akibat hukum yang ditimbulkan tanggung jawab nafkah keluarga dari istri bekerja menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu hukumnya sunnah jika membantu suami, makruh jika kebutuhannya telah dipenuhi oleh suaminya, Haram hukumnya jika mencari nafkah bagi dirinya sendiri. Akibat hukum yang ditimbulkan menurut hukum adat yaitu Kebutuhan wanita di wilayah kerja, ketaatan kepada suami berkurang kurangnya menjaga kehormatan diri dan Intensitas dalam mengurus rumah tangga berkurang.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Nafkah Keluarga, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat.

Abstract

The role of women today continues to experience development, not only in the family sphere but also in the social, political and even employment fields. How does it compare to the family responsibilities of a working wife according to the Compilation of Islamic Law (KHI) and Customary Law in Lhokseumawe City? What are the legal

consequences caused by the responsibility for family support from a working wife? The approach method used in this research is a sociological juridical approach. Comparison of the family responsibilities of a working wife. According to the Compilation of Islamic Law (KHI) it is still permissible to provide family support from the wife with the aim of helping her husband earn a living. In customary law, as long as the wife is still working to help her husband is never prohibited. Comparison of these two laws in Lhokseumawe City, namely the regulation of the role of the husband being obliged to provide for the family while the role of the wife is sunnah, and the resulting legal consequences are the loss of the role as husband and the loss of the role of the wife to submit to her husband and the loss of the responsibility of the wife. According to the Compilation of Islamic Law (KHI) according to the Compilation of Islamic Law (KHI), it is sunnah to help the husband, makruh if his needs have been met by his husband, and it is unlawful to make a living for himself. The legal consequences that arise according to customary law are the needs of women in the work area, obedience to husbands is reduced, lack of maintaining self-respect and intensity in taking care of the household is reduced.

Keywords: *Family Support Responsibility, Compilation of Islamic Law (KHI) and Customary Law*

A. PENDAHULUAN

Tuntutan ekonomi keluarga zaman sekarang dan perkembangan kebutuhan di masyarakat modern ini menyebabkan perempuan dan laki-laki dibutuhkan dalam mencari nafkah. Adanya tuntutan tersebut tidak didukung oleh budaya masyarakat yang masih diselimuti budaya patriarki. Masyarakat belum bisa menghargai peran wanita yang bekerja sebagai wanita karir, karena upaya wanita yang bekerja hanya disebut dengan “membantu” mencukupi kebutuhan keluarga. Ketika seorang suami yang kurang penghasilannya dari pekerjaannya dan wanita menjadi tulang punggung keluarga, sulit untuk mengubah peran laki-laki di dalam mencari nafkah rumah tangga seperti halnya peran wanita. Wanita yang telah membanting tulang menghidupi keluarganya masih pula dihadapkan dengan pekerjaan menumpuk sepuluh dari kerja.

Peran wanita saat ini memang terus mengalami perkembangan, tidak hanya dalam ruang lingkup keluarga tapi juga di bidang sosial, politik bahkan juga di bidang ketenagakerjaan. Maraknya isu-isu tentang persamaan gender terhadap kebebasan ruang gerak terhadap wanita mengakibatkan semakin banyaknya tenaga kerja wanita yang memasuki pasar kerja, baik menjadi tenaga kerja yang kecil-kecilan ataupun sebagai

wanita yang bekerja yang berhasil menduduki jabatan-jabatan penting dalam pasar kerja.

Keluarga merupakan agen utama sosialisasi, sekaligus sebagai pembangun relasi anak dengan lingkungannya¹ dan keluarga adalah komunitas terkecil dalam struktur masyarakat atau suami yang bertugas untuk memimpin rumah tangga dan juga ada seorang istri yang bertugas untuk membantu suaminya dalam mengurus rumah tangga, sebagai ibu juga menciptakan suasana persahabatan, kekeluargaan dengan keluarga-keluarga lainnya dalam lingkungan dimana hidup, entah hubungannya dengan keluarga lain dapat hidup berdampingan secara damai dan harmonis ataupun dalam hubungannya dengan keluarganya sendiri yang merupakan kesatuan/unit yang kompak dan keluarga yang terhormat,² bersama anak-anak.

Masing-masing mempunyai perannya yang berbeda dalam upaya mewujudkan sebuah keluarga yang diinginkan yaitu keluarga yang sakinah .pembinaan keluarga diawali oleh perjanjian yang sangat kuat yang biasa disebut dengan akad nikah antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Pasangan ini kemudian disebut sebagai pasangan suami istri.³ Kehidupan berkeluarga, suami istri dituntut menjaga hubungan baik, menciptakan suasana yang harmonis, yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling menjaga, saling menghormati, dan saling menghargai, serta saling memenuhi kebutuhan masing-masing.

Suami yang bertugas untuk memimpin rumah tangga dan seorang istri yang bertugas untuk membantu suaminya dalam mengurus rumah tangga, sebagai ibu ia juga menciptakan suasana persahabatan, kekeluargaan dengan keluarga-keluarga lainnya dalam lingkungan di mana ia hidup bersama anak-anak.⁴ Senada dengan uraian tersebut, menurut Sayyid Sabiq seorang ibu juga memiliki kewajiban untuk memelihara anaknya, dalam artian selama si ibu memiliki kualifikasi sebagai pengasuh sesuai

¹Rohmat, Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak, *Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 5, No. 1, 2010, hlm. 1.

²Mailod Latuny, Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga, *Jurnal Sasi*, Vol. 18, No. 1, 2012, hlm. 15.

³M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Cet. XXIII, Bandung: Mizan, 2002, hlm. 253.

⁴Mailod Latuny, Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga, *Jurnal Sasi*, Vol. 18, No. 1, 2012, h. 15.

dengan syarat yang ditetapkan dalam hukum syara' dan selama anak belum bisa menentukan pilihannya.⁵

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah ar-Ruum/30: 21⁶ Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (QS. ar-Ruum/30: 21)

Ayat ini menjadikan sasaran atau tujuan hidup dalam keluarga adalah ketentraman hati, cinta, dan kasih sayang antara suami istri. Kehidupan yang sunyi tidak akan ada artinya.⁷ Menurut As-Subki, hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dibedakan kedalam tiga garis besar, hak suami dan kewajiban istri; hak istri dan kewajiban suami; dan hak antara suami istri. Hak istri dan kewajiban suami meliputi pemeliharaan suami atas istri dan juga pengabdian yang harus dilakukan seorang istri kepada suami dalam hal bertindak dan bertingka-laku. Seorang istri tidak diperkenankan keluar rumah tanpa seizin suami bahkan puasa sunah pun tidak diperbolehkan tanpa seizin suami. Hak istri dan kewajiban suami meliputi mahar, nafkah, pendidikan dan pengajaran, kewajiban suami mencampuri istrinya, kesenangan yang bebas, serta tidak cemburu berlebihan. Hak yang berhubungan dengan keduanya (istri dan suami) meliputi baik dalam berhubungan, hubungan seksual suami istri, dan warisan.⁸

Memberikan nafkah adalah kewajiban suami sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) "Suami adalah kepala keluarga didasarkan karena kelebihan (tubuh/fisik) yang diberikan Tuhan kepadanya dan berdasarkan ketentuan Tuhan bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga". Sejalan dengan KHI Pasal 80 sebagai berikut. 1) Suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga

⁵ Sayyid Sabiq, dikutip oleh Nor Solichin, *et.al.*, (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Setelah Putusnya Perkawinan Pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Vol. 8, No. 1, pp. 183-204. DOI: <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7941>

⁶Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, *Etika Keluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik: Tafsir Alquran Tematik*, Cet. II, Jakarta: Aku Bisa, 2012, hlm. 348-349.

⁷Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Wanita: Segala Hal Mengenai Wanita*, Terj. Aceng Misbah dkk, Cet. II, Bandung: Jibal, 2007, hlm. 50.

⁸Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Terj. Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 143-212.

sesuai dengan kemampuannya. 2) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. 3) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah dan tempat tinggal bagi istrinya, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.

Berkaitan dengan nafkah, ini merupakan tanggung jawab suami di samping juga merupakan hak yang harus diterima oleh istri, nafkah adalah belanja kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kewajiban memberikan nafkah tidak hanya sebatas pada seorang istri yang masih sah menjadi istri saja, tetapi juga kepada mantan istri yang telah di talak raj'i sebelum menyelesaikan masa iddahnyanya.⁹ Ulama fikih sepakat bahwa pemberian nafkah kepada isteri adalah kewajiban bagi suami, ini merupakan sebuah konsekuensi dari akad nikah yang sah.¹⁰

Namun meski demikian, masih ditemukan perbedaan dalam pelaksanaan di masyarakat, masih banyak terjadi ketidakadilan pembagian hak dan kewajiban antara suami istri. Pembagian kerja yang tidak adil dalam keluarga merupakan hal yang sudah menjamur dan melembaga bahkan merupakan hal tertua dan terkuat. Umurnya sudah ribuan tahun dan sampai sekarang masih tetap bertahan. Sehingga orang sering kali menganggap pembagian kerja secara seksual merupakan suatu yang alamiah.

Menurut hasil penelitian awal di Kota Lhokseumawe, peneliti melihat adanya realitas sosial bahwa hampir semua penduduk terutama istri bekerja membantu memberi nafkah, sedangkan para suami juga tetap bekerja. Adapun usaha para suami tersebut bermacam-macam, ada yang menjadi tukang becak, supir, nelayan, pedagang, bakti di kantor pemerintahan dan sebagainya. Sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut proses pergeseran peran yang terjadi serta dampak yang dirasakan oleh keluarganya. Apabila dicermati, penghasilan suami istri yang berada di Kota Lhokseumawe, pada tingkatan cukup bahkan kurang untuk kebutuhan sehari-hari, belum lagi ditambah akan kebutuhan (biaya) sekolah anak.

⁹ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barr, dikutip oleh Dian Eriani, T. Nazaruiddin, Yusrizal (2021). Peran Dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perceraian. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 1, pp. 1 – 23. DOI : [10.29103/sjp.v9i1.4800](https://doi.org/10.29103/sjp.v9i1.4800)

¹⁰ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi dikutip oleh Dian Saputra, *et.al.*, (2021). Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar'iyah Idi. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 2, pp. 4 – 24. DOI : [10.29103/sjp.v9i2.4799](https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4799)

Kebiasaan wanita di Kota Lhokseumawe mencari uang untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sehingga menjadi sebuah adat/kebiasaan dalam bekerja. Sementara itu untuk meningkatkan perekonomian keluarga mereka untuk menjadi modal usaha lain yang bisa dijadikan pekerjaan sehari-hari. Inilah yang menjadi penyebab suami merelakan istrinya bekerja. Dimana rata-rata atas kemauan istrinya masing-masing dengan alasan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Meskipun hal tersebut tidak selalu menjadi faktor utama penentu keharmonisan dalam rumah tangga, namun kebanyakan sebab kasus perceraian yang ada didominasi oleh faktor pertengkaran akibat dari istri yang bekerja yang tidak meluangkan waktu untuk merawat maupun mengurus anak dan rumah tangganya lagi.

Melihat realita yang ada di Kota Lhokseumawe, kini sudah banyak istri yang mandiri secara ekonomi bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Meskipun pandangan sebagian masyarakat bahwa penghasilan istri adalah penghasilan tambahan belaka. Berdasarkan fenomena di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian secara mendalam berkaitan dengan pergeseran peran yang terjadi akibat seorang istri bekerja. Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti ingin menganalisis perbandingan terhadap tanggung jawab nafkah keluarga dari istri yang bekerja menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat di Kota Lhokseumawe dan akibat hukum yang ditimbulkan tanggung jawab nafkah keluarga dari istri bekerja menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat di Kota Lhokseumawe.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris pada penelitian hukum sosiologis yang bersifat preskriptif¹¹ yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat yang berlaku dan yang berkaitan dengan nafkah dari istri yang bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga di Kota Lhokseumawe, kemudian membuat suatu kesimpulan yang berlaku.

¹¹ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 9

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Nafkah Keluarga dari Istri yang Bekerja

Suami/ayah memiliki peran dan fungsi sebagai pencari nafkah, mengingat kondisi geografis dan juga struktur keluarga di Kota Lhokseumawe. Namun, konstruksi demikian tidak bersifat kaku dan rigid, melainkan bersifat fleksibel. Artinya, suami/ayah dan istri/ibu boleh mengambil peran untuk mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan atau keperluan keluarga (rumah tangga). Hal demikian dilakukan karena masyarakat Kota Lhokseumawe mempunyai tradisi dan keyakinan bahwa nafkah keluarga merupakan tanggung jawab suami istri. Suami bekerja sesuai dengan wilayah dan kemampuannya. Begitu pula istri bekerja sesuai dengan wilayah dan kemampuannya. Meskipun bagi masyarakat Kota Lhokseumawe suami tetap sebagai kepala rumah tangga dengan memiliki kewajiban, di antaranya kewajiban nafkah keluarga. Akan tetapi, tidak ada batasan apalagi larangan bagi seorang istri untuk ikut serta dalam mencari nafkah.

Konsep nafkah keluarga masyarakat Kota Lhokseumawe terdiri dari dua prinsip mendasar. Pertama, prinsip kemitraan dalam rumah tangga, yakni suamiistri saling bekerja sama dan berpartisipasi aktif dalam mencari nafkah keluarga. Dalam praktiknya, tidak ada pertukaran bahkan upaya untuk mempertukarkan wilayah kerja mencari nafkah tersebut. Maksudnya adalah tidak ada dalam praktik kehidupan masyarakat Kota Lhokseumawe. Kedua, prinsip sukarela terkhusus untuk istri. Artinya bahwa, suami merelakan istrinya untuk mengambil bagian sama-sama berperan mencari nafkah keluarga. Begitu pula halnya seorang istri, relah dan ikhlas untuk bekerja sama dan berpartisipasi aktif dengan suami dalam mencari nafkah.

Kegiatan mencari nafkah keluarga yang dilakukan oleh seorang istri dalam bentuk positif, baik itu yang berat maupun ringan dan kecil maupun besar, adalah wujud dari kerelahan bersama suami untuk bekerja mencari nafkah keluarga. Tidak terlihat adanya unsur pemaksaan bagi seorang istri untuk mengambil bagian di dalamnya. Karena, lagi-lagi seperti pada prinsip pertama bahwa dalam masyarakat Kota Lhokseumawe suami istri sama-sama bermitra mencari dan memenuhi nafkah keluarga. Meskipun dalam praktiknya terjadi perbedaan wilayah kerja dalam mencari nafkah, juga

kebanyakan istri yang lebih berperan aktif dan dominan dalam mencari nafkah keluarga. Pun juga kerja-kerja nafkah seorang istri kadang begitu besar dan berat.

Semua istri yang menjadi informan dalam penelitian dan juga berdasarkan adat masyarakat Kota Lhokseumawe menjelaskan dua prinsip mendasar dalam konsep nafkah keluarga. Prinsip demikian sudah mengakar dan mendarah daging pada masyarakat Kota Lhokseumawe. Kesadaran bermitra dan relah untuk sama-sama suami bekerja mencari nafkah adalah suatu adat masyarakat Kota Lhokseumawe. Adat ini berkelanjutan sampai dengan saat ini, meski peradaban masyarakat Kota Lhokseumawe sudah mengalami proses edukasi dan pencerahan yang ditandai dengan banyaknya sarjana, magister bahkan doktor dalam pelbagai disiplin keilmuan.

Menariknya, prinsip konsep nafkah masyarakat Kota Lhokseumawe itu hadir dalam dua kondisi nafkah rumah tangga sekaligus. Sepintas lalu prinsip kemitraan dan kerelaan hanya berlaku pada kondisi nafkah yang masih normal, yakni suami masih hidup, kuat, dan masih punya kesempatan untuk mencari nafkah keluarga. Akan tetapi, jika dilihat secara dekat dinamika kehidupan rumah tangga masyarakat Kota Lhokseumawe ditemukan ternyata prinsip nafkah demikian juga berlaku pada dan atau dalam kondisi nafkah rumah tangga sudah tidak lagi ditanggung oleh seorang suami, yakni karena suaminya sakit parah, pengangguran, merantau tanpa kabar dan memberikan nafkah, sudah sepuh dan sudah meninggal.

Dengan demikian, konsep nafkah tersebut berlaku pada dua kondisi sekaligus, yaitu kondisi normal dan kondisi “darurat”. Yakni suami istri sama-sama berpartisipasi aktif dalam mencari nafkah. Dan bagi istri/ibu, kondisi normal lebih-lebih lagi kondisi “darurat”, mengambil peran nafkah keluarga adalah manifestasi sekaligus implementasi konsep kemitraan dan kerelaan dalam (mencari) nafkah.

- 1) *Tanggung Jawab Nafkah Keluarga dari Istri yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

Dalam al-Qur’an juga dijelaskan bahwa seorang suami hendaknya bersikap lemah lembut kepada istri, karena suami sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga yang harus diteladani, dalam firman Allah yang berbunyi: Artinya: *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki)*

telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. an-Nisaa’ ayat 34)¹²

Dalam ayat diatas yang dimaksud “pemimpin” adalah orang yang siap untuk berdiri. Karena pekerjaan yang berdiri bukan hal yang mudah. Kaum laki-laki bertugas untuk mengayomi perempuan dan juga memberikan yang terbaik untuk perempuan. Keutamaan laki-laki disini karena mereka mampu untuk bekerja keras, melawan rasa lelah, dan mengadu nasib dengan kehidupan di dunia ini. Sehingga, dengan usahanya tersebut mereka dapat memenuhi semua kebutuhan kaum perempuan, ketika sudah saatnya tiba.

Dalam penciptaan, Allah telah memberikan kelebihan pada laki-laki dibanding perempuan, sehingga kaum laki-laki diberikan hak untuk menjadikan dirinya sebagai pemimpin kaum perempuan. Di samping sebagai orang yang mengayomi dan membimbing mendorongnya ke arah kemaslahatan. Keluarga dalam Islam dipimpin oleh laki-laki, dan kelak ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Lelaki pada umumnya lebih mampu dalam mengelola keluarga. Kemampuan perempuan biasanya melemah karena hamil, melahirkan, dan menyusui. Dilain hal itu, perempuan lebih didominasi oleh sisi sentimental mereka dan cepat terbawa emosi dan perasaan.¹³

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (2) menjelaskan bahwa “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin satu kepada yang lain.” Sehingga pasal ini menjelaskan bahwa dalam keluarga antara suami istri harus menjaga cinta kasihnya antara satu sama lainnya. Dari pembahasan diatas, peneliti berpendapat bahwa suami adalah pemimpin keluarga bagi istri dan juga anak-anaknya. Sehingga kedudukan suami dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap keharmonisan dan juga tegaknya sebuah keluarga.

¹² Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin: *Al-Quran dan Terjemahan*.

¹³ M Sayyid Ahmad Al-Musayar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebhagiaan Rumah Tangga*, hlm.

Dalam pembahasan dibab II dijelaskan dalam keluarga itu yang mencukupi nafkah adalah seorang suami bukan seorang istri. Namun dari pernyataan tersebut jelas berbeda yang terjadi pada sebagian keluarga yang ada di Kota Lhokseumawe. Kewajiban yang seharusnya dipenuhi suami, diambil alih oleh istri yang bekerja dan mencukupi nafkah untuk keluarganya. Peran seorang istri sangat penting dalam sebuah keluarga, sehingga sebagai ibu rumah tangga dan seorang istri mempunyai tugas dan kewajiban tersendiri, yang terkadang tugas-tugas itu tidak bisa dialihkan atau digantikan kepada orang lain demi keutuhan dan kebahagiaan keluarga itu sendiri. Karena itu seorang wanita harus benar-benar mampu melaksanakan kewajibannya dengan ikhlas dan tanggung jawab. Namun seiring berkembangnya zaman, situasi dan kondisi saat inipun banyak wanita yang tidak dapat menunaikan kewajibannya dengan baik

Kepemimpinan seorang laki-laki dalam keluarga ini sama sekali tidak merampas satupun hak wanita yang bersifat fitrah. Semuanya, laki-laki dan perempuan berkedudukan sama di hadapan Allah Swt. Firman Allah Swt dalam surat Al-Imran ayat 195: Artinya: "Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): *"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik"*¹⁴.

Dari hasil penelitian, maka dalam hal ini, istri yang membantu suami untuk memenuhi perekonomian dikeluarganya secara rela dan tetap menghargai suaminya, sehingga tanggung jawab nafkah keluarga dari istri yang bekerja menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak pernah dilarang bagi istri bekerja selama bisa menunaikan hak dan kewajiban sebagai istri yang memperhatikan ketika bekerja di luar rumah harus tetap memprioritaskan kewajibannya untuk mengurus keluarganya dengan sepenuh hatinya.

2) Tanggung Jawab Nafkah Keluarga dari Istri yang Bekerja Menurut Hukum Adat

¹⁴ Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin: *Al-Quran dan Terjemahan*.

Dalam perjalanan suatu hubungan keluarga ada kalanya suami berada dalam posisi tidak mampu mencukupi kebutuhan, maka sewajarnya jika istri ikut membantu dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuannya. Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama yang terjadi di Kota Lhokseumawe, merupakan dampak dari adat wanita dalam bekerja. Bagi peneliti, fenomena istri sebagai pencari nafkah utama yang membudaya selama ini di Kota Lhokseumawe yang dalam pelaksanaannya haruslah memenuhi beberapa persyaratan.

Dalam keadaan terhimpit ekonomi banyak dari mereka bekerja menjadi pedagang, tukang jemur ikan, asisten rumah tangga, PNS, pegawai BUMN, maupun di swasta lainnya. Istri mengabdikan dirinya demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga. Istri sebagai pencari nafkah utama keluarga, sifatnya hanya sementara waktu saja. Sehingga terpisahnya jarak dan waktu bersama keluarga. Maka istri tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga untuk sementara waktu.

Fenomena lain yang ada terbalik saat ini, istri tidak hanya sebagai ibu rumah tangga namun disamping itu sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga untuk kelangsungan hidup dalam keluarga, bahwa terjadi kebutuhan ekonomi dalam keluarga yang sangat besar sehingga Istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga untuk kelangsungan hidup keluarga.

Akibat dari istri bekerja sebagai tulang punggung nafkah keluarga, memiliki akibat positif dan negatif. Diantara akibat positif istri bekerja adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi yang membaik seperti rumah semakin bagus, kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak terpenuhi. Sedangkan dari akibat negatif ketika istri menjadi tulang punggung keluarga adalah kurangnya ketaatan istri terhadap suaminya, ketidakjelasan kedudukan suami dan istri dalam keluarga seperti mengurus rumah dan mengenai pendidikan anak jauh dari pengawasan orangtua sehingga perilaku yang kurang baik dirumah maupun di sekolah. Hal tersebut menggambarkan bahwa dengan istri bekerja sebagai tulang punggung keluarga, banyak terjadi kemudaratannya daripada manfaatnya. Sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tereliasisasikan dengan baik, hal ini sesuai dengan kaidah Usul Fiqhiyah yang menyebutkan: "Mencegah bahaya itu lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan."

Dalam hal ini bagi peneliti perlu memperhatikan terlebih dahulu motif istri dalam mengambil alih peran sebagai pencari nafkah utama, bila istri menjadi pencari nafkah utama karena ketidakmampuan suami sehingga istri rela menjadi pencari nafkah utama maka hal ini merupakan adat shahih yang tidak bertentangan dengan syara', Namun, jika istri sebagai pencari nafkah utama dikarenakan kelalaian suami akan tanggung jawabnya sehingga suami tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka adat istri sebagai pencari nafkah utama termasuk kategori adat *fasid* karena adat tersebut bertentangan dengan peraturan agama, negara, dan sopan santun.

Terdapat tiga hal yang melatarbelakangi munculnya fenomena istri sebagai pencari nafkah utama di Kota Lhokseumawe. Pertama. kurangnya penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga apalagi saat pandemi Covid 19. Kedua, ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah. Ketiga, faktor adat turun-temurun istri maupun seorang wanita bekerja untuk menambah penghasilan lebih untuk memenuhi kebutuhan baru karena perubahan situasi. Dalam penelitian ini terdapat hubungan kerjasama antara suami istri dan tanggung jawab bersama untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

2. Perbandingan Tanggung Jawab Nafkah Keluarga dari Istri yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat

Tidak ada larangan dalam Hukum Islam tentang keikutsertaan istri untuk mencari nafkah bagi keluarganya, dengan catatan seorang istri rela dan ikhlas dan selama masih dalam batasan agama Islam, serta tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu. Perbandingan tanggung jawab nafkah keluarga dari istri yang bekerja menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat di Kota Lhokseumawe, yaitu pengaturan peran dalam keluarga dan akibat hukum yang ditimbulkan.

1) Pengaturan peran dalam keluarga

Kewajiban suami menafkahi istri bukanlah didasarkan pada tradisi, budaya, adat istiadat masyarakat, atau warisan kebudayaan. Islam menetapkan kewajiban memberi nafkah kepada istri sebagai suatu perintah illahiah. Yaitu perintah yang dikeluarkan sendiri oleh Allah kepada hamba-Nya.¹⁵

¹⁵ Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri ...*, hlm. 21.

Oleh karena itu, seorang suami yang tidak menunaikan kewajiban memberi nafkah kepada istrinya telah berdosa kepada istri dan berdosa kepada Allah.¹⁶ Suami adalah pembimbing terhadap Istri dan rumah tangganya akan tetapi mengenai hal-hal rumah tangganya yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya b. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. c. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : 1) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi Istri. 2) Biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi Istri dan anak. 3) Biaya pendidikan anak.¹⁷

Dalam kajian Fikih, interaksi antara suami istri sering diungkapkan dengan istilah hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pasangannya. Memang hak dan kewajiban melekat pada suami istri ketika telah terjadi akad nikah, sebagaimana terjadi pada akad-akad lainnya seperti akad jual beli, hutang piutang. Dalam pembahasan mengenai nafkah keluarga ini, peneliti mengungkapkan peran masing-masing pasangan suami istri dalam keluarga dengan istilah peran yang berkeadilan. Istilah ini dirasa lebih lunak dari pada istilah hak dan kewajiban yang cenderung hitam putih. Dengan istilah peran, masing-masing pasangan dihargai sebagai identitas yang sama. Kata peran juga sering di pakai oleh aktivis gender untuk menonjolkan unsur kesetaraan antara laki dan perempuan. Kata peran lebih berkonotasi positif dari pada kata hak dan kewajiban walaupun secara praktis implementasinya sama, namun memberikan dampak psikologis yang berbeda. Kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, membuat istri tidak tinggal diam. Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang dijumpai perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Misalnya di Kota Lhokseumawe.¹⁸

Menuntut pihak istri untuk bekerja sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Karena suami memiliki keterbatasan kemampuan atau keahlian mengakibatkan dirinya tidak mempunyai pekerjaan tetap, bahkan sebagian dari mereka

¹⁶ Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri ...*, hlm. 22-23.

¹⁷ Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 186

¹⁸ Kehidupan Tenaga Kerja Wanita di Wilayah Kota Lhokseumawe.

memang tidak untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam keadaan terhimpit ekonomi banyak dari mereka bekerja di luar rumah dan sebagainya. Istri sebagai pencari nafkah utama keluarga ini sifatnya hanya sementara waktu saja. Sehingga terpisahnya jarak dan waktu bersama keluarga. Maka istri tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga untuk sementara waktu.

Fenomena yang ada terbalik, saat ini istri tidak hanya sebagai ibu rumah tangga namun disamping itu sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga untuk kelangsungan hidup dalam keluarga bahwa terjadi kebutuhan ekonomi dalam keluarga yang sangat besar sehingga istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga untuk kelangsungan hidup keluarga.

Akhir-akhir ini banyak istri pencari nafkah utama sebagai pedagang, PNS, Pegawai BUMN, Asisten Rumah Tangga dan sebagainya, sehingga banyak para suami menyalahgunakan peranan tersebut. Dengan munculnya fenomena tersebut maka derdapat permasalahan atau dampak dalam keharmonisan keluarga di Kota Lhokseumawe dalam hal ini menemukan dua Permasalahan yani, Peranan Suami di gantikan Istri untuk mencari nafkah utama dalam kebutuhan keluarga, dan suami sehingga tidak terjadi keharmonisan antara rumahtangga mereka. Tujuan pokok pernikahan adalah menciptakan kesenangan, keramahtamahan dalam persekutuan serta kepuasan bersama, Kemudian nafkah merupakan hal yang pokok dalam ikatan perkawinan, yang mana harus dipenuhi oleh seorang suami untuk istrinya. Jumlah nafkah yang berhak diterima istri tidak ada ketetapan yang pasti. Jumlah (kadar) sandang dan pangan yang wajib ditunaikan suami disesuaikan dengan kemampuan suami.¹⁹

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At Thalaq (65) : 7 Artinya: "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa*

¹⁹ Khoirudin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim*, Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004, hlm. 181.

yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".²⁰

Apabila seorang istri taat kepada suaminya maka wajib bagi suami memberikan nafkah, sedangkan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami (nafkah *qada'*) karena tanggungannya, dan tidaklah gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa. Islam menetapkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencarikan pembantu dan obat-obatan apabila suaminya itu kaya.²¹ Nafkah untuk istri merupakan salah satu sebab wajibnya pemberian nafkah.²²

2) Akibat hukum yang ditimbulkan

Apabila suami tidak sanggup memberikana nafkah kepada Istrinya, apakah istri berhak meminta pembatalan pernikahan, menurut Hanafi berpendapat bahwa tidak berhak, tetapi hendaknya istri diberi kesempatan untuk mencari penghidupan, sedangkan Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan benar ia berhak meminta pembatalan pernikahan lantaran suaminya tidak sanggup memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.²³

Kota Lhokseumawe adalah daerah yang menganut Hukum Islam dan hukum nasional, disamping itu terdapat berbagai macam keanekaragaman yang ada di masyarakatnya seperti, budaya, suku, dan agama. Mayoritas penduduk Kota Lhokseumawe beragama Islam, dan dari keaneka ragaman ini juga terdapat beberapa aturan yang menyangkut peraturan tentang nafkah keluarga, peraturan atau hukum yang terdapat di Kota Lhokseumawe.

Dari berbagai macam hukum yang ada di masyarakat Kota Lhokseumawe mengenai nafkah kepada keluarga, bagaimana relevansi antara Hukum Islam dan Hukum Adat untuk diterapkan di Kota Lhokseumawe. Masyarakat yang ada di Kota Lhokseumawe mayoritas adalah beragama Islam akan tetapi menyangkut mengenai penerapan nafkah di Kota Lhokseumawe lebih relavan menggabungkan Hukum Islam

²⁰ Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin: *Al-Quran dan Terjemahan*.

²¹ H. S. A. Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkahwinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2011, hlm. 164

²² Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995, hlm. 268.

²³ Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, Cetakan XIV, Bandung: Hasyimi Press, 2013, hlm. 389.

dan Hukum Adat dalam menerapkan nafkah kepada keluarga, dikarenakan beberapa alasan yang membuat Hukum adat dan Kompilasi Hukum Islam lebih relevan digabungkan dalam penerapan mengenai nafkah.

Uraian di atas menunjukkan bahwa salah satu corak hukum Islam di Kota Lhokseumawe adalah akomodatif dengan budaya lokal. Seperti ketentuan tentang tanggungjawab nafkah dalam KHI dan hukum adat. Ketentuan hukum yang diadopsi dari hukum adat di Kota Lhokseumawe ini merupakan pelaksanaan dari hukum Islam. Kreasi inovatif ulama Kota Lhokseumawe ini, selain merupakan bentuk manifestasi dari karaktersitik hukum Islam yang bersifat dinamis dan kreatif, juga merupakan identitas Islam Kota Lhokseumawe dalam bidang hukum. Guna terciptanya keadilan dan mengurangi kecemburuan sosial dalam pemberian nafkah keluarga, relevansi hukum yang lebih tepat dalam permasalahan ini adalah dengan menggabungkan kedua sistem tersebut, yaitu Hukum Islam dan Hukum adat di Kota Lhokseumawe.

3. Akibat Hukum yang ditimbulkan Tanggung Jawab Nafkah Keluarga dari Istri Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat di Kota Lhokseumawe

1) Akibat Hukum yang ditimbulkan Tanggung Jawab Nafkah Keluarga dari Istri Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam kompilasi hukum Islam dinyatakan bahwa, kewajiban seorang istri adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.²⁴

a. Sunah hukumnya istri menafkahi keluarga

Ketika ingin membantu suami, ayah atau saudara yang miskin. Ia berniat mencoba suatu kepentingan besar untuk masyarakat Islam, serta berkorban untuk kebaikan. Hal-hal tersebut sunnah bagi wanita dengan syarat harus sejalan dengan tanggung jawab keluarga dan berpedoman kepada tujuan-tujuan mulia. Meskipun nafkah rumah tangga dibebankan kepada suami, Islam tidak melarang istri untuk membantu suami dalam mencari nafkah, asalkan seizin suaminya dan tidak

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 ayat (2).

mengganggu pelaksanaan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga, juga tidak mendatangkan fitnah, baik bagi dirinya, keluarga, masyarakat, maupun agamanya.²⁵

Hasil wawancara, bahwa karena istri ingin membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga yang kurang, dimana istri-istri di Kota Lhokseumawe mendapat izin dari suaminya untuk bekerja di luar rumah. Hal-hal tersebut sunnah bagi istri dengan syarat sejalan dengan tanggung jawab kepada keluarga dan berpedoman kepada tujuan-tujuan mulia. Karena Islam tidak melarang istri untuk membantu suami dalam mencari nafkah, asalkan seizin suaminya dan tidak mengganggu pelaksanaan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga, juga tidak mendatangkan fitnah, baik bagi dirinya, keluarga, masyarakat, maupun agamanya.

b. Makruh hukumnya istri menafkahi keluarga

Hukum istri menafkahi keluarga akan menjadi makruh jika sekiranya tidak ada hal yang teramat penting atau alasan yang kuat untuk bekerja di luar rumah, sementara kebutuhannya telah dipenuhi oleh suaminya, maka rumah, keluarga serta anak-anak harus menjadi yang terpenting baginya. Jika ada seorang istri yang mengorbankan anaknya demi pekerjaan yang sesungguhnya pekerjaan itu tidaklah diperlukan, akan mendapat celaan yang luar biasa, baik dari sesamanya maupun dari Allah swt.²⁶

Akibat hukum yang ditimbulkan tanggung jawab nafkah keluarga dari istri bekerja menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah makruh. Karena pada dasarnya tidak cukup alasan istri menjadi pencari nafkah utama karena suami masih sanggup atau mampu untuk bekerja. Kondisi keluarga seperti itu, istri makruh dalam melakukan pekerjaan, dalam Islam kondisi yang membolehkan wanita melakukan pekerjaan mencari nafkah yaitu apabila istri bekerja karena ingin membantu suami yang miskin dan berkorban demi kebaikan. Sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tereliasiasikan dengan baik, hal ini sesuai dengan kaidah Usul Fiqhiyah yang menyebutkan: "Mencegah bahaya itu lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan."

Menolak kemudharatan seperti ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan melakukan kewajiban istri lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan berupa peningkatan perekonomian keluarga. Ketika seorang istri ingin membantu meringankan

²⁵ Abdurrahman Al Baghdadi, Emansipasi, *Adakah dalam Islam: Suatu Tinjauan Syariat Islam tentang Kehidupan Wanita*, Cet. VII, Jakarta, Gema Insani Press, 1994, hlm. 88.

²⁶ Saifuddin Mujtaba', *Istri Menafkahi Keluarga*, hlm. 239

beban suami, sebaiknya mencari pekerjaan seperti membuka warung di rumah dan efisien guna memiliki waktu luang dalam memberi perhatian kepada anak dan memenuhi kewajiban sebagai urusan istri untuk mencegah pertengkaran, perselingkuhan, dan kesalah pahaman dalam keluarga.

Syarat Islam yang bijaksana menganjurkan wanita senantiasa menempati rumah dan tidak keluar kecuali karena kebutuhan sangat mendesak. Hanya saja berbagai upaya musuh-musuh Islam dan orang-orang menyerupai mereka dari putra-putra bangsa kita, telah membujuk para wanita agar keluar dan melepaskan diri, bukan dari rumahnya saja tetapi juga keluar dan melepas tradisi-tradisi mulia, adat istiadat, dan norma-norma Islam. Sekarang kita mendapati para wanita di berbagai tempat-tempat Seperti: Pegawai di kementerian, Berjalan-jalan bebas di taman, Melakukan perjalanan dan wisata, Pergi ke klub-klub dan pesta-pesta, Pergi ke pasar-pasar, Menghadiri muktamar-muktamar kewanitaan maupun yang lain, Menghadiri rapat-rapat bersama kaum laki-laki, Bekerja sebagai editor di penerbitan dan media massa beraneka ragam, baik yang dilihat, didengar, maupun dibaca, Bekerja sebagai pelaku perbuatan-perbuatan memalukan dan menyalahi adab-adab umum.

c. Haram hukumnya istri menafkahi keluarga

Haram hukumnya istri menafkahi keluarga jika mencari nafkah bagi dirinya sendiri, terlebih lagi ia telah terikat oleh ikatan perkawinan. Ia telah berjanji untuk tidak bekerja (mencari nafkah untuk dirinya), sementara suami telah memenuhi seluruh kebutuhannya, baik dari dlaruriyat, hajiyat, maupun tahsiniyat (kebutuhan pokok, sekunder, maupun kebutuhan yang sifatnya penyempurnaan). Ia juga punya anak kecil yang masih membutuhkan ASI, pengasuhan, dan pengawasannya, selama suami bekerja di luar rumah. Maka dalam kondisi demikian, haram baginya mencari nafkah yang sekedar untuk kebutuhan dirinya sendiri.²⁷

Secara umum terjunnya wanita dalam lingkungan kerja diperbolehkan dalam Islam, sebab “segala sesuatu asalnya adalah boleh”, kecuali ada dalil yang mewajibkan atau melarangnya, tetapi semua itu tidak lepas dari tuntunan syara’, untuk wanita yang bekerja harus memenuhi norma-norma yaitu : menghiasi diri dengan ketakwaan, menutup aurat sesuai dengan aturan agama, menghindari percampuran pergaulan

²⁷ Saifuddin Mujtaba’, *Istri Menafkahi Keluarga*, hlm. 245

dengan laki-laki, pekerjaannya tidak sampai mengalahkan fungsi dan perannya yang utama dan harus mendapat izin dari wali atau suaminya.

2) Akibat Hukum yang ditimbulkan Tanggung Jawab Nafkah Keluarga dari Istri Bekerja Menurut Hukum Adat

a. Kebutuhan Wanita di Wilayah Kerja

Tugas wanita yang pertama dan yang paling besar yang tidak ada pertentangan padanya adalah generasi yang telah di persiapkan oleh Allah Swt baik secara fisik maupun jiwa. Wanita tidak boleh melupakan risalah yang muliwa ini di sebabkan karena pengaruh materi atau modernisasi apa pun adanya. Ini bukan berarti wanita diharamkan bekerja dirumah karena tidak ada wewenang bagi seseorang mengharamkan tanpa ada keterangan syara' yang benar-benar jelas maknanya. Segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan.²⁸

Atas dasar inilah maka kita katakan bahwa sesungguhnya profesi wanita pada dasarnya diperbolehkan bahkan bisa jadi diperlukan, terutama bagi wanita janda, dicerai atau belum menikah sementara ia tidak mempunyai pemasukan dan tidak pula ada yang menanggungnya, sedang ia mampu bekerja untuk mencukupi keperluannya sehingga tidak meminta-minta.

Kadang-kadang masyarakat itu sendiri yang memerlukan kerja wanita, seperti tenaga dokter, perawat, guru untuk anak-anak wanita dan setiap aktivitas khusus wanita. Karena itu, utamanya seorang wanita bekerja sama dengan sesama wanita, bukan dengan kaum pria. Apabila kita perbolehkan wanita itu bekerja maka harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: 1. Hendaknya jenis pekerjaannya memang tidak dilarang dan tidak mengarah pada perbuatan haram. Misalnya bekerja sebagai pembantu pada seseorang yang belum menikah, sekretaris khusus seorang direktur. 2. Hendaknya wanita muslimah tetap beradap Islam bila ia keluar dari rumah, baik dalam berpakaian, berjalan, berbicara, dan berpenampilan. 3. Hendaknya pekerjaan itu tidak mengobarkan kewajiban-kewajiban lainnya yang tidak boleh ditelantarkan. Seperti kewajibannya terhadap suami dan anak-anak yang merupakan kewajiban pertama dan tugasnya yang asasi.²⁹

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Malamih Al Mujtama' Al Muslim*, Surakarta, Era Adicitra Intermedia, 2013, hlm. 559

²⁹ Qardhawi, *Malamih Al Mujtama' A*, hlm. 561.

Pekerjaan mengurus rumah tangga, suami serta anak menjadi prioritas utama bagi seorang istri. Jika istri bekerja dan apalagi menjadi tulang punggung nafkah keluarga maka dapat mengakibatkan dampak yang negatif, hasil penelitian terhadap para wanita di Desa Nguri diperoleh informasi mengenai dampak negatif yang terjadi, yaitu:

a) Ketaatan kepada suami berkurang

Kebutuhan rumah tangga yang seharusnya ditanggung oleh suami tergantikan oleh istri. Istri mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sehingga merasa sangat berperan penting di dalam keluarga, menjadikan istri ini berkuasa dan tidak mau mendengarkan perkataan suami. Karena penghasilan yang di dapatkan istri untuk keluarga maka keluarga lebih segan dengan istrinya apalagi anak-anaknya yang lebih menurut pada ibunya karena mendapat uang jajan dan uang kebutuhan sekolah dari sang ibu dan melihat ibunya tidak hormat pada suaminya membuat anak-anaknya mengikuti perihal ibunya yang tidak hormat pada suaminya.³⁰

Istri yang bekerja diluar rumah sangatlah mempengaruhi ketaatannya kepada suami karena tidak tinggal dirumah yang sama dan tidak bertemu dalam jangka waktu yang beberapa jam sehingga membuat tidak ada kepatuhannya kepada suami. Hadist Nabi yang menyebutkan ketaatan seorang istri adalah kewajibannya dan akan memperoleh surga nantinya, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.”³¹ Dengan ketaatan seorang istri, maka akan langgeng dan terus harmonis hubungan kedua pasangan. Hal ini akan sangat membantu untuk kehidupan dunia dan akhirat. Islam pun memuji istri yang taat pada suaminya. Bahkan istri yang taat suami itulah yang dianggap wanita terbaik.

b) Kurangnya menjaga kehormatan diri

Istri bekerja setiap hari seperti berjualan, berwira swasta dan kurang dapat menjaga kehormatan dirinya. Istri yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga

³⁰Syukur Rahmat Hidayat, Seketaris Gampong Simpang Empat, *Wawancara*, Pada Tanggal 01 Agustus 2021.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, Fathul I’lam ‘Arabi, Al-Qohirah, hlm.128-129.

ternyata kurang mampu menjaga kehormatan diri. Karena istri sibuk bekerja dan suami malah memiliki istri dan anak di rumah. Karena bekerja diluar rumah yang membuat jarangnyanya pertemuan antara keduanya sehingga kurang adanya komunikasi yang terjalin antara keduanya. Kesibukan istri mencari nafkah menyebabkan hubungan keluarga kurang terpenuhi dengan baik. Istri yang jarang di rumah dan suaminya menjadi jarang di rumah setelah istri bekerja. Karena jika istri pergi bekerja diluar rumah tanpa suami, suami akan merasa cemburu dan menimbulkan perdebatan antara suami istri

Agama memang mengajak umatnya untuk selalu berusaha keras dalam bekerja dan beramal agar dapat mempertahankan hidup dan keturunannya, tetapi agama juga memberikan pelajaran dan bimbingan kepada umatnya untuk mencari rizeki dengan cara yang benar tanpa menurunkan harkat, martabat dan derajat. Rasulullah SAW telah lama memberikan rambu-rambu kepada umatnya untuk selalu menjaga kehormatan dan harga dirinya baik ketika mencari penghidupan maupun dalam kondisi apapun. Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: Mintalah kebutuhan dengan menjaga harga diri, karena semua urusan berlangsung menurut takdir ilahi³²

c) Intensitas dalam mengurus rumah tangga berkurang

Seorang istri mempunyai kewajiban untuk menjaga suami dan anaknya, suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga dan tetap berperan untuk mengawasi anak-anaknya bersama dengan istrinya. Dalam hadist Nabi menyebutkan akan kewajiban seorang ibu yang harusnya menjaga suaminya dan anak-anaknya “Seorang ibu memimpin rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya itu”.³³ Pendidikan yang berkaitan dengan agama maupun umum sangatlah penting supaya anak memiliki pegangan iman yang kuat, akhlak yang mulia dan ilmu yang luas. Pendidikan agama dan umum harusnya bersifat seimbang untuk bekal mereka nantinya di dunia maupun di akhirat.

Lain halnya jika seorang anak yang tidak ada pengawasan dalam pergaulan maupun pendidikan, pada dasarnya pendidikan dasar yang harus di dapat oleh anak dari ibunya sendiri. Tapi jika seorang ibu tidak memberikan pengawasan dan pendidikan kepada anak mereka maka anak akan kurang perhatian dari seorang ibu yang hakikatnya

³² Muhammad Al-Ghazali, *Akhlak Seorang Muslim*, Bandung, Al-Ma'arif, 1995, hlm.12.

³³ Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Sahih al-Bukhori*, Beirut: Dar al-Fikr,1401 H-1981 M, hlm.116.

mengerjakan urusan rumah tangganya. Seruan tentang pentingnya pendidikan disebutkan didalam al-Qur'an surat al-Alaq ayat 1-5: "Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya"

Pekerjaan domestik yang seharusnya dilakukan oleh istri terkadang ada pula yang dikerjakan oleh suami, karena istri bekerja diluar rumah dan memberikan biaya kebutuhan rumah tangga kepada suaminya dan suaminya yang mengurus anak-anak dan pekerjaan rumah tangga lainnya.

Dari uraian diatas tersebut bahwasannya anak jauh dari pengawasan orang tua khususnya ibu yang bekerja sebagai pencari nafkah utama membuat ibu kurangnya pengawasan terhadap anak. Sebagaimana ayat al-Qur'an yang menyebutkan pentingnya seorang istri untuk memelihara keluarganya dan pendidikan anaknya dalam surat at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Syarat Islam yang bijaksana menganjurkan wanita senantiasa menempati rumah dan tidak keluar kecuali karena kebutuhan sangat mendesak. Hanya saja berbagai upaya musuh-musuh Islam dan orang-orang menyerupai mereka dari putra-putra bangsa kita, telah membujuk para wanita agar keluar dan melepaskan diri, bukan dari rumahnya saja tetapi juga keluar dan melepas tradisi-tradisi mulia, adat istiadat, dan norma-norma Islam. Sekarang kita mendapati para wanita di berbagai tempat-tempat seperti: Pegawai di kementerian, Berjalan-jalan bebas di taman, Melakukan perjalanan dan wisata, Pergi ke klub-klub dan pesta-pesta, Pergi ke pasar-pasar, Menghadiri muktamar-muktamar kewanitaannya maupun yang lain, Menghadiri rapat-rapat bersama kaum laki-laki, Bekerja sebagai editor di penerbitan dan media massa beraneka ragam, baik yang dilihat, didengar, maupun dibaca, Bekerja sebagai pelaku perbuatan-perbuatan memalukan dan menyalahi adab-adab umum.

Sehingga dari hasil wawancara, akibat hukum yang ditimbulkan tanggung jawab nafkah keluarga dari istri bekerja menurut hukum adat di Kota Lhokseumawe yaitu

Kebutuhan Wanita di Wilayah Kerja, Ketaatan kepada suami berkurang Kurangnya menjaga kehormatan diri dan Intensitas dalam mengurus rumah tangga berkurang. Jika seorang wanita keluar dari rumahnya karena ada kebutuhan dalam keadaan berhijab dengan jilbabnya, tidak menggunakan wangi-wangian, maka hukumnya boleh. Adapun jika keluarnya dapat berakibat terjadinya sesuatu seperti yang disebutkan tadi dari melalaikan sebagian kewajiban dirumahnya, maka telah disebutkan *nash* al-Qur'an yang tadi, dan tinggallah kalian para wanita di rumah-rumah kalian', maka tidak dibolehkan baginya keluar lalu membiarkan anak-anaknya diasuh oleh para pembantu wanita, sebab seorang ibu lebih mengerti tentang kebutuhan anak-anaknya dan sesuatu yang memberi kemaslahatan kepada mereka berupa bimbingan dan pendidikan ilmu.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan Pembahasan terhadap Permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan terhadap tanggung jawab nafkah keluarga dari istri yang bekerja menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat di Kota Lhokseumawe. Banyak istri di Kota Lhokseumawe berkedudukan sebagai pencari nafkah untuk keluarga. Menurut Hukum Keluarga Islam pemberian nafkah keluarga dari istri tetap diperbolehkan dengan tujuan untuk membantu suami mencari nafkah.

Dalam hukum adat, selama istri masih bekerja untuk membantu suami untuk memenuhi perekonomian dikeluarganya secara rela dan tetap menghargai suaminya, sehingga tanggung jawab nafkah keluarga dari istri yang bekerja tidak pernah dilarang. Perbandingan tanggung jawab nafkah keluarga dari istri yang bekerja menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat di Kota Lhokseumawe, yaitu pengaturan peran suami wajib memberi nafkah kepada keluarga sedangkan peran istri sunnah, dan akibat hukum yang ditimbulkan yaitu hilangnya peran sebagai suami dan hilangnya peran istri untuk tunduk kepada suami serta hilangnya tanggungjawab Istri.

Akibat hukum yang ditimbulkan tanggung jawab nafkah keluarga dari istri bekerja menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu hukumnya sunnah jika istri ingin membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga, hukum istri menafkahi keluarga akan menjadi makruh jika sekiranya tidak ada hal yang teramat penting atau alasan yang kuat untuk bekerja di luar rumah, sementara kebutuhannya telah dipenuhi oleh suaminya. Haram hukumnya istri menafkahi keluarga jika mencari nafkah bagi dirinya

sendiri, terlebih lagi ia telah terikat oleh ikatan perkawinan. Akibat hukum yang ditimbulkan tanggung jawab nafkah keluarga dari istri bekerja menurut hukum adat di Kota Lhokseumawe yaitu Kebutuhan Wanita di Wilayah Kerja, Ketaatan kepada suami berkurang Kurangnya menjaga kehormatan diri dan Intensitas dalam mengurus rumah tangga berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman Al Baghdadi, Emansipasi, *Adakah dalam Islam: Suatu Tinjauan Syariat Islam tentang Kehidupan Wanita*, Cet. VII, Jakarta, Gema Insani Press, 1994.
- Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Terj. Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010.
- H. S. A. Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkahwinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2011.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin: *Al-Quran dan Terjemahan*, Al-Quran dan Terjemahan. Wali, Jakarta, 2010.
- Khoirudin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami Istri*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Academia 2004.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, *Etika Keluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik: Tafsir Alquran Tematik*, Cet. II, Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Cet. XXIII, Bandung: Mizan, 2002.
- Mailod Latuny, Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga, *Jurnal Sasi*, Vol. 18, No. 1, 2012.
- Rohmat, Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak, *Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 5, No. 1, 2010.
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, Cetakan XIV, Bandung: Hasyimi Press, 2013.
- Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Wanita: Segala Hal Mengenai Wanita*, Terj. Aceng Misbah dkk, Cet. II, Bandung: Jabal, 2007.

-----, *Malamih Al Mujtama' Al Muslim*, Surakarta, Era Adicitra Intermedia, 2013.

B. Jurnal

Dian Eriani, T. Nazaruddin, Yusrizal (2021). Peran Dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perceraian. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 1, pp. 1 – 23. DOI : [10.29103/sjp.v9i1.4800](https://doi.org/10.29103/sjp.v9i1.4800)

Dian Saputra, *et.al.*, (2021). Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar'iyah Idi. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 2, pp. 4 – 24. DOI : [10.29103/sjp.v9i2.4799](https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4799)

Nor Solichin, *et.al.*, (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Setelah Putusnya Perkawinan Pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Vol. 8, No. 1, pp. 183-204. DOI: <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7941>